

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 63 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMUTAKHIRAN
DATA INDEKS DESA MEMBANGUN DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa meningkatnya kemajuan dan kemandirian Desa merupakan salah satu sasaran strategis RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 khususnya dalam rangka pencapaian Misi 4 yaitu meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk mengetahui kemajuan dan kemandirian Desa di Kabupaten Cirebon diperlukan kegiatan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun secara berkala setiap tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN DI KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Cirebon.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

14. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
15. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
16. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas menyelenggarakan statistik dasar, melaksanakan koordinasi dan kerja sama, serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Potensi Desa yang selanjutnya disebut Podes adalah sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi yang terdapat di Desa, yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
18. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
19. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
20. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
21. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
22. Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah

bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

23. Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar penduduk Desa, dialami oleh laki-laki dan perempuan, bersifat multidimensi dengan karakter lokal Desa yang kuat.
24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan kemajuan dan kemandirian Desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kesesuaian capaian target peningkatan kemajuan dan kemandirian Desa yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Indeks Desa Membangun;
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemutakhiran data Indeks Desa Membangun;
- c. Mekanisme monitoring dan evaluasi pemutakhiran data Indeks Desa Membangun;
- d. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pemutakhiran data Indeks Desa Membangun; dan
- e. Pelaporan.

Paragraf 1

Indeks Desa Membangun

Pasal 5

- (1) Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri.
- (2) Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah:
 - a. menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
 - b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Pasal 6

- (1) Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari:
 - a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS);
 - b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan
 - c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).
- (2) Indeks Ketahanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari dimensi:
 - a. modal sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan; dan
 - d. permukiman.
- (3) Indeks Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekonomi.
- (4) Indeks Ketahanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekologi.

Pasal 7

- (1) Klasifikasi status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasarkan Indeks Desa Membangun ini terdiri dari:
 - a. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada;
 - b. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Sembada;
 - c. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya;
 - d. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra-Madya; dan
 - e. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama.

- (2) Klasifikasi Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.
- (3) Klasifikasi Desa Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
- (4) Klasifikasi Desa Berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
- (5) Klasifikasi Desa Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
- (6) Klasifikasi Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil dari (\leq) 0,4907.

Paragraf 2

Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemutakhiran data Indeks Desa Membangun dibentuk Tim pelaksana monitoring dan evaluasi pemutakhiran data Indeks Desa Membangun.
- (2) Tim pelaksana monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim pelaksana monitoring dan evaluasi pemutakhiran data Indeks Desa Membangun tingkat Kecamatan;
 - b. Tim pelaksana monitoring dan evaluasi pemutakhiran data Indeks Desa Membangun tingkat Kabupaten.
- (3) Tim pelaksana monitoring dan evaluasi pemutakhiran data Indeks Desa Membangun tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan dan unsur Pendamping Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim pelaksana monitoring dan evaluasi pemutakhiran data Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari unsur DPMD, unsur Bappelitbangda dan unsur Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi Pemutakhiran Data
Indeks Desa Membangun

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi data Indeks Desa Membangun terdiri dari tahapan sebagai berikut :
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. analisis hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. menetapkan aspek-aspek prioritas dan keluaran utama yang akan dimonitor dan dievaluasi; dan
 - b. menetapkan frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (3) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. menyusun jadwal monitoring dan evaluasi;
 - b. menentukan metode pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - c. menyiapkan kelengkapan administrasi; dan
 - d. mempelajari dokumen-dokumen terkait.
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. meneliti laporan hasil pemutakhiran data IDM tahun berjalan dengan laporan hasil pemutakhiran data IDM tahun sebelumnya; dan
 - b. melakukan observasi lapangan.
- (5) Tahapan analisis hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara melakukan analisis mengenai:
 - a. Desa-Desa yang belum melaksanakan pemutakhiran data IDM;
 - b. Hasil kuisioner data pemutakhiran IDM oleh Pemerintah Desa;
 - c. Nilai IDM hasil input data pemutakhiran IDM oleh Pemerintah Desa;
 - d. Berita Acara pemutakhiran data IDM Desa; dan
 - e. Berita Acara verifikasi pemutakhiran data IDM Desa oleh Kecamatan.

Paragraf 4

Tindak lanjut Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun

Pasal 10

- (1) Memastikan pelaksanaan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun oleh Pemerintah Desa telah sesuai dengan standar operasional prosedur Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- (2) Melaksanakan verifikasi hasil penginputan pemutakhiran data perkembangan Indeks Desa Membangun di Wilayah Kabupaten Cirebon.
- (3) Menyusun Berita Acara Penetapan Status Desa di Wilayah Kabupaten Cirebon.

Paragraf 5

Pelaporan Monitoring Dan Evaluasi Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun

Pasal 11

- (1) Tim pelaksana monitoring dan evaluasi pemutakhiran data Indeks Desa Membangun tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun kepada Camat.
- (2) Tim pelaksana monitoring dan evaluasi pemutakhiran data Indeks Desa Membangun tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun kepada Bupati.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Evaluasi Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun disesuaikan dengan standar operasional prosedur Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Evaluasi Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun terhadap kenaikan nilai IDM dan atau kenaikan status Desa digunakan sebagai acuan penilaian kinerja Pemerintah Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 63